

9. BankPemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data Pemberi Kuasa yang disampaikan oleh Takaful kepada Bank. Berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, dan tindakanhukum lainnya terkait dengan kekeliruan dan kesalahan data yang diberikan oleh Takaful kepada Bank.
10. Pemberi Kuasa mengerti bahwa SKPRBS akan berakhir dalam hal Takaful mengakhiri penggunaan fasilitas *internet banking* dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank yang digunakan oleh Takaful untuk mendebit rekening Pemberi Kuasa untuk keperluan pembayaran Kontribusi sesuai dengan SKPRBS. Segala akibat yang timbul dari berakhirnya SKPRBS ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan bukan menjadi tanggung jawab Bank.
11. Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum SKPRBS sebagaimana terlampir di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPRBS ini dan menerangkan bahwa isi SKPRBS ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Takaful untuk meneliti kebenaran informasi dalam SKPRBS ini.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan/atau Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini tidak dapat dicabut atau tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **kecuali** dengan persetujuan dari Penerima Kuasa. Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Takaful menerima dan menyetujui pencabutan Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dari Pemberi Kuasa dengan secara tertulis.

Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini, maka Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa menjadi tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditandatangani di:

..... pada tanggal:/...../.....

Tanda tangan Pemberi Kuasa
(Sesuai kartu ID yang dilampirkan)

Meterai Rp 10.000

(.....)

Nama Jelas * *Contreng 1 (satu) pilihan yang diinginkan pada kotak yang tersedia*

Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank (SKPRBS)

1. Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku* (untuk WNI: KTP/SIM/Paspor; untuk WNA (bagi yang sudah terdaftar memiliki nomor rekening di Bank): Paspor/KIMS/KITAS). Nama yang tercantum di kartu identitas harus sama dengan yang tercantum di SKPRBS dan buku tabungan/rekening koran (apabila nama yang tertera pada buku tabungan/rekening koran berbeda maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Bank untuk terlebih dahulu melakukan pengkinian data).
2. Jika Pemberi Kuasa atas nama Badan Usaha, maka dokumen pendukung yang dilampirkan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Takaful dan dokumen tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku.
3. Pemberi Kuasa wajib menandatangani SKPRBS yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp 10.000,-.
4. Pembayaran Kontribusi dengan cara Auto Debit atas 1 (satu) nomor Polis hanya dapat menggunakan 1 (satu) nomor rekening, dan SKPRBS ini berlaku hanya untuk pembayaran Kontribusi lanjutan dalam mata uang Rupiah.
5. SKPRBS yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Surat Kuasa diterima oleh Kantor Pusat Takaful dan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara wajar dan relevan sehubungan dengan pendebitan rekening telah dilengkapi. SKPRBS tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila dengan pemberitahuan dari Takaful, Pemberi Kuasa tidak dapat melengkapi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka SKPRBS akan dianggap dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dan Pemberi Kuasa dapat mengajukan SKPRBS yang baru. Ketentuan ini tidak mengubah masa leluasa pembayaran Kontribusi yang tertera dalam Polis.
6. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung berupa Akta Lahir atau Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
7. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal-tanggal setelahnya. Nilai nominal Kontribusi yang akan didebit dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti nilai tagihan yang tercatat di Takaful dan sesuai mata uang Polis yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Harga Unit yang digunakan adalah pada tanggal Kontribusi tersebut dibukukan oleh Takaful dan tanggal pendebitan yang akan tercantum pada rekening Pemberi Kuasa akan mengikuti tanggal, syarat dan ketentuan proses pendebitan di Bank.
8. Takaful tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Kontribusi, dan Pemberi Kuasa dapat menggunakan Rekening Koran/Buku Tabungan Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Kontribusi.
9. SKPRBS ini hanya dapat disetujui oleh Takaful apabila rekening yang digunakan merupakan rekening atas nama Pemegang Polis atau Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis. Sedangkan untuk Pemegang Polis Badan Usaha, rekening yang digunakan harus merupakan rekening atas nama Badan Usaha tersebut.
10. Apabila terdapat perubahan data SKPRBS, termasuk di antaranya perubahan nomor rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali SKPRBS dan di kirim ke Takaful untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya.
11. Apabila Pemegang Polis ingin mencabut atau mengakhiri SKPRBS, maka Pemegang Polis wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Auto Debit Menjadi Tunai kepada Takaful untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya. Surat Kuasa ini berlaku sepanjang Rekening Bank masih berlaku dan sepanjang Penerima Kuasa tidak menerima pemberitahuan dari Bank yang menyatakan bahwa Rekening Bank tidak berlaku/tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal mana Takaful akan mengubah metode pembayaran menjadi Tunai.
12. Takaful berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan Pendebitan Rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak SKPRBS apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
13. Bank dan Takaful berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SKPRBS.
14. Takaful berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Ketentuan Umum Pendebitan Rekening ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
15. Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi oleh Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan Bank:
BankBank
 - Pembayaran Kontribusi hanya dalam mata uang Rupiah.
 - Melampirkan fotokopi Rekening Koran/sampul dalam Buku Tabungan (terdiri dari cabang, nomor rekening dan nama).

* Wajib untuk menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP) dikarenakan ada beberapa Bank yang tidak menerima identitas diri selain KTP